



## PEMAHAMAN MASYARAKAT SUBULUSSALAM KOTA TERHADAP SURAH AL-HUJURĀT AYAT 13 DALAM KAITANNYA DENGAN TA'ARUF PRA NIKAH

Boihaqi bin Adnan<sup>1</sup>, Cut Riswana Warlita<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh<sup>1,2</sup>  
[boihaqi64@gmail.com](mailto:boihaqi64@gmail.com) | [200303147@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200303147@student.ar-raniry.ac.id)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Subulussalam Kota, serta mengetahui kemampuan masyarakat dalam mengeksplorasi makna ta'aruf pranikah yang terhadap surah Al-Hujurāt ayat 13 dalam kaitannya dengan ta'aruf. Ta'aruf adalah proses awal yang dilakukan oleh calon pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal agar pernikahan yang akan dilangsungkan dilandasi oleh pemahaman yang baik terhadap satu sama lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta menganalisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data serta penarikan kesimpulan. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kelompok menerjemahkan terdapat 3 informan pada kategori paham. Namun 1 informan yang tergolong pada kategori tidak faham. Pada kelompok menafsirkan terdapat 2 informan pada kategori paham dan 4 informan yang pada kategori tidak cukup faham. dan pada kelompok mengekstrapolasi menunjukkan bahwa terdapat 6 informan pada kategori paham, dan 2 informan pada kategori tidak paham

### Abstract

This study aims to explore the understanding of the people of Subulussalam City regarding Surah Al-Hujurāt verse 13, particularly in relation to ta'aruf before marriage. Ta'aruf refers to the initial process undertaken by prospective couples—male and female—to get to know each other, so that their forthcoming marriage is based on mutual understanding and informed decision-making. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation and interviews. The data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, and conclusion drawing. The findings of the study are as follows: In the translation category, 3 informants were classified as having a good understanding, while 1 informant was found to have no understanding. In the interpretation category, 2 informants demonstrated a good understanding, while 4 were categorized as having only partial understanding. In the extrapolation category, 6 informants were found to have a good understanding, while 2 informants showed no understanding.

**Keywords:** Community perception, Surah Al-Hujurat verse 13, Ta'aruf (pre-marital introduction)

---

### A. PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini sering kali tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam; seharusnya, setiap tahap dan kegiatan sebelum pernikahan didasarkan pada nilai-nilai dalam Al-Qur'an. Proses ta'aruf dalam Islam memiliki aturan khusus, seperti batasan waktu, larangan interaksi fisik antara pria dan wanita, serta adanya pihak perantara. Namun, dalam praktiknya, kaidah-kaidah ini sering diabaikan, baik karena pengaruh norma sosial maupun pemahaman yang kurang selaras dengan syariat Islam.

Syariat Islam, dengan toleransi yang jelas, memberikan panduan hukum dasar yang harus diikuti oleh mereka yang ingin menikah. Apabila kaidah-kaidah ini ditaati, hubungan pernikahan akan lebih harmonis dan bahagia, serta menumbuhkan kehangatan dan keselarasan dalam rumah tangga. Ta'aruf didefinisikan sebagai proses perkenalan antara dua calon pasangan. Meskipun sering dipahami sebatas perkenalan, esensi ta'aruf adalah saling mengenal untuk menumbuhkan keyakinan dalam melanjutkan hubungan menuju pernikahan atau mengakhirinya pada tahap ta'aruf saja. Al-Qur'an mendefinisikan ta'aruf dalam surah Al-Hujurāt ayat 13, di mana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
حَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Kata *لِتَعَارَفُوا* dalam ayat ini berasal dari 'arafa yang berarti mengenal, meliputi kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, dan agama. Dalam istilahnya, ta'aruf adalah usaha seorang muslim mengenal calon pasangannya untuk memastikan adanya kesesuaian sehingga dapat menjalani pernikahan dengan harmonis. Surah Al-Hujurāt ayat 13 menekankan pesan penting tentang kesetaraan, penghargaan, dan saling mengenal (ta'aruf) di antara manusia. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia berasal dari asal yang sama dan bahwa pentingnya saling mengenal adalah untuk menciptakan harmoni sosial serta menghindari diskriminasi dan perpecahan.

Dalam konteks pra-nikah, ta'aruf dalam surah ini menjadi landasan bagi calon pasangan untuk saling mengenal sebelum menikah. Namun, berdasarkan observasi awal, banyak masyarakat yang keliru memahami ta'aruf. Di Kota Subulussalam, terdapat berbagai pandangan terkait Surah Al-Hujurāt ayat 13. Beberapa masyarakat memahaminya secara tekstual, menganggap ta'aruf sekadar perkenalan identitas dan latar belakang keluarga, sementara lainnya melihatnya sebagai prinsip kehati-hatian dan saling menghormati dalam membangun hubungan sebelum menikah. Dengan latar belakang ini, penelitian di Kota Subulussalam dipandang relevan karena keberagaman pemahaman budaya dan agama yang kuat, serta keterbukaan masyarakat terhadap penelitian akademis, akan memudahkan pengumpulan data dan interaksi dengan responden. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan studi berjudul: "Pemahaman Masyarakat Kota Subulussalam terhadap Surah Al-Hujurāt Ayat 13 dalam Kaitannya dengan Ta'aruf Pra Nikah."

Pada dasarnya penelitian tentang taaruf ini telah banyak dilakukan peneliti terdahulu seperti Akbar (2015) dengan tema ta'aruf dan khitbah perspektif Syafi'i dan Ja'fari, hasil penelitian mengungkapkan bahwa Ta'aruf adalah bagian penting dari proses pranikah yang perlu dipahami dengan baik. Baik mazhab Syafi'i maupun Ja'fari sepakat bahwa ta'aruf harus menjadi media pengenalan yang mengarah pada pernikahan, namun berbeda dalam tata cara dan batasan syariatnya. Dalam konteks Indonesia, pendekatan mazhab Syafi'i tetap menjadi rujukan utama, dengan kemungkinan pengayaan dari pendekatan Ja'fari selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan sosial masyarakat. dan juga tulisannya Isnadul Hamdi (2017) pernikahandalam tulisannya ta'aruf dan Khitbah sebelum perkawinan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ta'aruf dalam Al-Qur'an merujuk pada proses saling mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, dan/atau agama. Sementara itu, khitbah dalam Al-Qur'an merujuk

pada sesuatu yang dilakukan setelah pasangan merasa cocok melalui proses ta'aruf. Khibah (lamaran) dapat disampaikan secara tidak langsung maupun secara langsung dengan ungkapan yang jelas. Lamaran secara tidak langsung ditujukan kepada janda yang masih dalam masa iddah. Sedangkan lamaran dengan ungkapan langsung ditujukan kepada janda yang telah selesai masa iddahnya dan kepada perempuan yang belum pernah menikah (perawan)

Ika Setya wati dkk. (2023) dengan judul penelitian persepsi masyarakat terhadap pola komunikasi ta'aruf pada proses pernikahan desa mulya asri tulang bawang tengah, penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap proses ta'aruf sebelum menikah dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih memahami pola pacaran sebelum menikah karena pola pacaran sudah lumrah dilingkungan mereka, pada dasarnya Islam tidak mengenal proses pacaran dalam memilih pasangan kejenjang , dalam pada itu Muh. Yunan( 2023) juga menuliskan tentang Konsep ta'aruf sebelum melanjutkan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah perspekti Imam syafi'I, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konsep *ta'aruf* menurut Imam Syafi'i yang pertama adalah *ta'aruf* sangatlah penting karena menepis rasa kekecewaan setelah akad, *Ta'aruf* mengacu berdasarkan pendapat Imam Syafi'i memiliki syarat, Dalam hal memandang, melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya, dari wajah dapat dilihat dari kecantikannya sedangkan tangan menggambarkan suburnya wanita itu.. Kedua, Kedudukan *ta'aruf* menurut Imam Syafi'i adalah sunnah dilakukan bagi yang mau melakukan, sebab dengan *ta'aruf* menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan jodoh sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sisna Seva Linanda (2021) juga melakukan penelitian dengan judul Konsep ta'aruf dalam surah alhujurat 13, kajian ini melihat dari kajian tafsir ibnu kasir dan sisi relevansi dengan pendidikan multikultural dan dimana penelitian- h. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Ta'aruf terhadap sesama manusia dengan pendidikan adanya kesederajatan manusia, Pentingnya pendidikan yang mengakui adanya keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat dengan ta'aruf dapat meningkatkan silaturahmi, dan Pendidikan terhadap agama sangat penting yang harus dilaksanakan setiap manusia dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian Fai'iq Dhimmi Sultoni (2021), dalam thesisnyan Ta'aruf Sosial dalam Q.S A; Hujurat ayat 13, penelitian ini mengungkap bagaimana ta'aruf sosial yang dianalisis dengan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir pada surat Al-Hujurat ayat 13.

Beberapa penelitian sebelumnya ini fokus mengkaji pada makna ta'aruf dalam perspektif ulama mazhab dan kajian tafsir dimana hanya memusatkan perhatian pada konsep pemahaman ta'aruf saja. Namun penulis melihat belum ada yang penelitian yang memfokuskan penelitiannya pada pemahaman masyarakat terhadap konsep ta'aruf dalam surah al Hujurat ayat 13. Oleh karena itu tulisan ini ingin memperdalam bagian yang belum tersentuh penjelasan dan penjabarannya dalam penelitian-penelitian terdahulu.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (field research), yaitu sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi tertentu. Penelitian lapangan dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data konkret di Lokasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, yang ditujukan untuk menganalisis dan mendiskripsikan fenomena, aktifitas social, peristiwa, sikap, persepsi, kepercayaan, dan pemikiran orang secara individual, maupun kelompok. Penulis melakukan penelitian dengan observasi dan Subulussalam kota mengenai pemahaman masyarakat terhadap surah Al-Hujurāt ayat

13 dalam kaitannya dengan ta'aruf pra nikah Dalam penelitian ini yang menjadi objek utama penelitian adalah masyarakat geuchik, tokoh agama dan masyarakat umum. Data penelitian kualitatif diperoleh dengan berbagai macam cara yaitu, wawancara, observasi, dokumen. Wawancara dilakukan dengan 20 orang informan yang terdiri dari masyarakat setempat, kepala desa, dan pemuka agama untuk mengetahui sejauh mana pemahaman informan terhadap Surah al Hujurah ayat 13 dalam kaitan dengan ta'aruf pra nikah.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil

##### a. Pemahaman masyarakat Sublussalam Kota terhadap surah Al-Hujurāt ayat 13

Ta'aruf (ta'arafu), berasal dari kata arafa yang berarti mengenal. Dimana patron kata yang digunakan ayat ini mengandung arti timba balik, dengan demikian bermakna saling mengenal. M. Quraish shihab kata ta'aruf berpendapat dalam kitab Tafsir Al-misbah, bahwa yang berada dalam Al-Qur'an memiliki makna sebagai sebuah proses saling mengenal secara mendalam, baik dari segi fisik, psikis, maupun spiritual. Ta'aruf juga berarti saling memahami dan menghargai perbedaan. Lebih lanjut lagi, Shihab mengatakan bahwa, ta'aruf merupakan perintah Al-Qur'an untuk saling mengenal antara satu individu dengan individu lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya bertujuan agar tercipta kelekatan hubungan yang dapat membuka peluang untuk saling berbagi ilmu maupun pengalaman." (M. Quraish Shihahb, 2002, hal. 262)

##### b. Pemahaman Masyarakat Pada Tingkat menerjemahkan

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Subulussalam Kota terhadap surah Al-Hujurāt ayat 13 maka pada pembahasan ini peneliti akan bertanya dan mengulik pengetahuan serta pemahaman mereka terhadap ayat tersebut. Pada tingkat menerjemahkan berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa informan masyarakat Subulussalam Kota bahwa, masyarakat Subulussalam Kota ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui sama sekali terjemahan mengenai surah Al-Hujurāt ayat 13 yang berkaitan dengan ta'aruf. seperti yang diutarakan narasumber bernama Ibu Nurul, masyarakat Subulussalam Kota menjelaskan:

Dari terjemahan ayat ini, saya memahami bahwa ta'aruf adalah proses untuk saling mengenal secara lebih mendalam, karena Allah menciptakan kita untuk saling mengenal satu sama lain, terutama dalam konteks mencari pasangan hidup." (Jamilah, 2024)

Seperti halnya tanggapan informan 1 mengenai surah Al-Hujurāt ayat 13 mengatakan:

Ayat ini, dalam terjemahannya, membuat saya melihat ta'aruf sebagai waktu yang diberikan Allah untuk kita mengenal calon pasangan, secara utuh, dengan tujuan agar kita bisa membangun keluarga yang baik bersama." (Nurul, 2024)

Seperti halnya tanggapan informan 2:

"Terjemahan ayat ini mengingatkan saya bahwa ta'aruf adalah langkah awal yang penting dalam membangun hubungan. Ini adalah cara yang Allah berikan agar kita bisa mengenal calon pasangan dengan lebih baik sebelum menikah."

Informan yang memahami ayat ini melihat ta'aruf sebagai proses yang sejalan dengan ajaran ayat tersebut, yaitu untuk saling mengenal dengan lebih baik. Mereka memahami bahwa ta'aruf adalah kesempatan untuk mengenal calon pasangan secara mendalam, sesuai dengan prinsip bahwa Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal. Ini mencerminkan pemahaman bahwa proses ta'aruf harus dilakukan dengan tujuan untuk memahami karakter, nilai, dan ketakwaan calon pasangan. Selain itu terdapat informan yang sama sekali tidak mengetahui tentang surah Al-Hujurāt

ayat 13 yang berkaitan dengan ta'aruf pra nikah. Informan yang tidak memahami ayat ini merasa kesulitan untuk mengaitkan makna ayat dengan praktik ta'aruf. Mereka mungkin belum melihat relevansi langsung antara ayat tersebut dan bagaimana proses ta'aruf harus dilakukan, menunjukkan bahwa mereka belum mendapatkan pemahaman yang jelas tentang aplikasi praktis dari ayat dalam konteks mencari pasangan.

Dari pernyataan di atas bahwa ada tiga informan mempunyai pemahaman yang cukup baik mengenai Surah tersebut bahkan salah satu informan tersebut menyebutkan bahwa melakukan proses ta'arus harus sesuai dengan ajaran Al-Qur'an Jawaban-jawaban ini menunjukkan bahwa responden memahami ta'aruf sebagai proses yang Allah anjurkan untuk mengenal calon pasangan lebih dalam sebelum menikah, sesuai dengan makna yang mereka terjemahkan dari Surah Al-Hujurāt ayat 13

Kemudian Berdasarkan pernyataan di atas bahwa ada dua informan tersebut, disimpulkan bahwa pengetahuan kurang mereka kurang mengenai surah Al-Hujurāt yang berkaitan dengan ta'aruf pra nikah masih sangat minim karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap terjemahan atau isi kandungan Al-Qur'an karena dominan masyarakat Subulussalam Kota bukan berasal dari pesantren, sehingga masyarakat hanya sekedar membaca Al-Qur'an tanpa mempelajari terjemahannya.

### c. Pemahaman Dalam Kategori Menafsirkan

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Subulussalam kota terhadap surah Al-Hujurāt ayat 13 maka pada pembahasan ini peneliti akan bertanya dan mengulik pengetahuan serta pemahaman mereka terhadap ayat tersebut yang dimana “ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal, dan dalam konteks ta'aruf pra nikah, ini berarti kita harus memanfaatkan proses ini untuk benar-benar memahami calon pasangan kita. Pada tingkat menafsirkan, dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan 3:

“Saya memahami dari penafsiran ini bahwa ta'aruf harus mencakup lebih dari sekedar pengenalan singkat harus ada upaya untuk memahami lebih dalam siapa calon pasangan kita, termasuk pandangan hidup mereka, komitmen terhadap agama, dan kemampuan mereka untuk membangun rumah tangga yang Islami.” ( Abdurrahman, 2024)

Selanjutnya tanggapan dari informan 4:

“Menurut penafsiran yang saya pelajari, Surah Al-Hujurāt ayat 13 mengajarkan pentingnya mengenal satu sama lain secara mendalam, yang dalam konteks ta'aruf berarti kita harus menggali lebih dalam tentang calon pasangan kita. Saya memahami bahwa penafsiran ini mendorong kita untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan pernikahan, tetapi sebaliknya, memastikan bahwa kita telah mengenal pasangan kita dalam segala aspek, terutama iman dan kepribadian. Proses ta'aruf, seperti yang diajarkan dalam penafsiran ini, harus mencakup dialog yang terbuka dan jujur, sehingga kita benar-benar memahami siapa calon pasangan kita.” ( Fitri, 2024)

Dari jawaban dua orang informan ini, terlihat bahwa mereka memahami penafsiran Surah Al-Hujurāt ayat 13 melihat ta'aruf sebagai proses yang sangat penting dan integral dalam membangun rumah tangga yang islami. Mereka menyadari harus lebih dari sekedar pengenalan, tetapi merupakan kesempatan untuk mengenal calon pasangan secara mendalam dan memastikan kesesuaian dalam aspek-aspek penting bahwa ta'aruf seperti agama, karakter, dan visi hidup. Pemahaman mereka menekankan bahwa ta'aruf adalah waktu untuk saling mengenal dengan serius dan berhati-hati, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, sehingga keputusan pernikahan yang diambil benar-benar

didasarkan pada pengetahuan yang mendalam dan pertimbangan yang matang. Kemudian terdapat beberapa masyarakat yang kurang faham mengenai tafsir surah Al-Hujurāt ayat 13 seperti yang disampaikan oleh informan 5:

“Surah Al-Hujurāt memang pernah saya baca, tapi saya kurang paham detailnya, terutama ayat 13 yang disebutkan. Saya juga baru pertama kali mendengar istilah ta’aruf pra nikah, jadi saya tidak tahu apa itu dan bagaimana hubungannya dengan ayat tersebut”. (Rapidah, 2024)

Kemudian sama halnya yang disampaikan oleh informan 6:

“Saya tidak begitu familiar dengan Surah Al-Hujurāt dan apalagi penafsirannya yang berkaitan dengan ta’aruf pra nikah. Terus terang, saya tidak ingat secara spesifik apa isi dari ayat 13 itu. Mungkin saya pernah mendengarnya di pengajian, tapi saya tidak bisa menghubungkannya dengan proses pernikahan atau ta’aruf.” (Marliati, 2024)

Tanggapan yang disampaikan informan 7:

“Saya juga mengetahui surah Al-Hujurāt ayat 13 tapi saya tidak mengetahui penafsiran surah tersebut yang berkaitan dengan ta’aruf mungkin dikarenakan saya bukan berasal dari pesantren jadi saya tidak faham penafsiran ayat tersebut” (Suiani, 2024)

Selanjutnya sama halnya tanggapan informan 8:

“Saya agak bingung dengan pertanyaannya. Saya tahu Surah Al-Hujurāt adalah bagian dari Al-Qur'an, tapi saya tidak ingat isinya secara spesifik, apalagi ayat 13. Soal ta’aruf pra nikah, itu juga konsep yang tidak terlalu saya mengerti. Saya belum pernah mendengar diskusi khusus tentang hal ini, jadi saya tidak yakin bagaimana menjawabnya.” (Intan, 2024)

Sebagian masyarakat Subulussalam Kota, menunjukkan pemahaman yang cukup mendalam terhadap penafsiran Surah Al-Hujurāt ayat 13 dalam konteks ta’aruf pra nikah. Mereka memahami bahwa ayat ini menekankan pentingnya mengenal calon pasangan secara mendalam sebelum menikah, bukan hanya melalui perkenalan singkat tetapi juga dengan menggali lebih dalam mengenai nilai-nilai agama, karakter, dan visi hidup. Pemahaman ini menunjukkan bahwa mereka melihat ta’aruf sebagai proses yang integral dalam membangun rumah tangga yang islami, yang dilakukan dengan serius dan hati-hati sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Di sisi lain, ada juga masyarakat yang kurang memahami penafsiran Surah Al-Hujurāt ayat 13, seperti Ibu Rapidah, Ibu Marliati, Ibu Suriani, dan Ibu Intan. Mereka mengakui bahwa mereka familiar dengan Surah Al-Hujurāt secara umum, namun mereka kesulitan memahami tafsir ayat tersebut, terutama dalam kaitannya dengan konsep ta’aruf pra nikah. Kesulitan ini bisa disebabkan oleh kurangnya paparan terhadap pendidikan agama yang mendalam atau kurangnya pengetahuan mengenai konsep ta’aruf itu sendiri.

#### **d. Kemampuan Masyarakat pada Kategori Mengekstrapolasi**

Untuk mengetahui masyarakat Subulussalam kota terhadap surah Al-Hujurāt ayat 13 maka pada pembahasan ini peneliti akan bertanya dan mengulik pengetahuan serta pemahaman mereka terhadap ayat tersebut. Pada tingkat menafsirkan, dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan 9:

“Ayat ini mengajarkan kita bahwa semua manusia berasal dari satu nenek moyang, dan kita harus saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Dalam konteks ta’aruf, saya pikir ini penting karena sebelum menikah, kita harus mengenal calon pasangan kita dengan baik.

Ta'aruf adalah cara untuk saling mengenal secara Islami, sehingga kita bisa memahami karakter dan niat satu sama lain sebelum melangkah ke pernikahan.” (Rendi, 2024)

Kemudian tanggapan dari informan 10:

“Saya melihat ayat ini sebagai pengingat bahwa manusia itu setara di mata Allah, dan kita harus menjalin hubungan dengan niat yang baik. Dalam ta'aruf, kita mengenal calon pasangan dengan cara yang tidak melanggar syariah, seperti menghindari hal-hal yang bisa mendekati zina. Ta'aruf membantu kita memastikan bahwa kita memilih pasangan yang seiman dan sejalan dengan prinsip Islam” (Ira, 2024)

Informan 10 menekankan bahwa ayat ini mendorong pentingnya mengenal satu sama lain secara mendalam sebelum menikah. Mereka melihat ta'aruf sebagai sebuah proses yang bukan hanya bertujuan untuk pernikahan tetapi juga untuk memahami karakter, nilai-nilai, dan tujuan hidup calon pasangan. Ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa pernikahan sebaiknya dibangun atas dasar kesesuaian nilai dan akhlak Selanjutnya sama halnya seperti tanggapan informan 11:

“Ayat ini menekankan pentingnya mengenal satu sama lain dalam kehidupan sosial, dan saya rasa ini sangat relevan dengan ta'aruf. Sebelum menikah, kita harus memastikan bahwa kita mengenal calon pasangan kita secara mendalam, baik dari segi agama, akhlak, maupun tujuan hidupnya. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan berdasarkan kesesuaian nilai dan akhlak” (Lisna, 2024)

Kemudian dalam hal ini penulis mewawancarai informan 12:

“Dalam ta'aruf ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan dari perkenalan ini bukan hanya untuk menikah, tetapi untuk memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara calon pasangan. Proses ta'aruf harus dilakukan dengan niat yang baik dan terbuka, tanpa prasangka, agar bisa saling mengenal lebih dalam dalam batasan yang ditentukan syariat.”

Informan 12 menekankan bahwa tujuan utama ta'aruf bukan hanya untuk mencapai pernikahan, tetapi juga untuk memahami dan menghargai perbedaan antara calon pasangan. Kemudian informan 13 menambahkan bahwa ayat ini relevan dalam konteks ta'aruf karena membantu calon pasangan mengenal satu sama lain secara komprehensif, termasuk latar belakang keluarga, status sosial, karakter, dan nilai-nilai keislaman..

“Bagi saya, ayat ini sangat relevan dengan ta'aruf, karena menegaskan pentingnya saling mengenal sebelum menikah. Sebagian masyarakat Subulussalam, percaya bahwa proses ini bukan hanya sekedar mengenal latar belakang keluarga atau status sosial, tapi juga karakter dan nilai-nilai keislaman calon pasangan. Ini karena kita percaya bahwa pernikahan adalah penyatuan dua keluarga, dan dengan ta'aruf, kita bisa mengetahui apakah ada kecocokan dalam hal akhlak, iman, dan tujuan hidup.”

Sama halnya tanggapan informan 14 mencerminkan pemahaman bahwa hubungan yang baik dan harmonis memerlukan pemahaman yang mendalam antara pasangan. Ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya nilai dan karakter dalam pernikahan.

“Saya mengekstrapolasi ayat ini dengan mengaplikasikannya dalam konteks modern seperti ta'aruf. Ayat tersebut mengajak kita untuk saling mengenal demi menciptakan keharmonisan sosial. Saya menghubungkannya dengan ta'aruf, dengan menekankan pentingnya memahami calon pasangan, bukan hanya secara dangkal, tetapi juga dalam aspek spiritual dan emosional yang akan menjadi fondasi bagi pernikahan yang kuat dan harmonis.”

Dari jawaban beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa mereka memahami ayat sebagai landasan untuk membangun pemahaman dan keterbukaan dalam hubungan pra-nikah. Hal ini mencerminkan interpretasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang saling mengenal untuk memastikan kesesuaian dalam pernikahan.

Selanjutnya wawancara bersama dengan informan 15,

“Bahwa kekuatan surah Al-Hujurāt ayat 13 sangat besar dalam proses berfikir anak muda, antara memilih jalan yang salah atau benar. Hal ini tentu menjadi dilema bagi anak muda, ketika ingin bebas pacaran atau memilih jalan anjuran agama ta’aruf. Hal ini cukup berdampak bagi perkembangan sosial budaya anak muda.”

“Implementasi ta’aruf yang terkandung dalam surah Al-Hujurāt ayat 13, sejatinya sangat baik dan merupakan anjuran agama. Kita semua sepakat akan hal itu, dan ingin sekali dapat menerapkannya. Namun dalam kenyatannya, masih banyak anak muda yang memilih (kebebasan) sebagai bentuk kemerdekaan diri mereka. Sungguh, ini adalah suatu fenomena yang wajib kita perhatikan dan perbaiki bersama”

Selanjutnya, wawancara bersama dengan informan 16 salah seorang warga setempat memberikan informasi bahwa pengaruh Surah Al-Hujurāt ayat 13 dalam konteks ta’aruf

“Ya, bagi saya pribadi, memahami ta’aruf adalah jalan terbaik menuju kehidupan yang lebih baik, apalagi berbicara tentang pernikahan. Pacaran setelah menikah itu adalah suatu hal yang sangat saya dambakan. Saya tidak ingin mendahuluinya dan saya menantikan hari itu tiba. Sekarang, saya hanya ingin memperbaiki dan memastaskan diri, hingga waktunya tiba.”

“Ta’aruf sangat besar, terutama pada diri kita sendiri yang sama sekali menjauhkan diri dari yang namanya “Pacaran” karen dilarang oleh agama. Ia sangat memahami makna yang terkandung didalam Surah Al-Hujurāt ayat 13, sehingga ia sangat menjaga dirinya dan hanya ingin ta’aruf dengan calon suaminya.

Dari dua informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengaruh Surah Al-Hujurāt ayat 13 terhadap masyarakat Subulussalam Kota, sangat besar. Mulai dari membuat dilema mengambil jalan “kebebasan” atau jalan yang diajarkan oleh agama, kemudian adanya masyarakat yang dengan surah itu, kemudian ia menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk penerapan dan implementasi makna yang terkandung dalam Surah Al-Hujurat ayat 13.

Surah Al-Hujurāt ayat 13 memberikan pemahaman yang cukup besar terhadap proses perkembangan ta’aruf, dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti dengan adanya seminar, bimbingan pra nikah, bimbingan ta’aruf dan sebagainya. Hal ini yang menjadi faktor besar mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap konteks ta’aruf. Hal ini dilihat dari wawancara informan 17: “Seminar, bimbingan pra nikah. kajian-kajian Islami adalah faktor besar mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap konteks ta’aruf”

Wawancara selanjutnya bersama dengan Bapak Fazri. Beliau menjelaskan bahwa, pemahaman masyarakat Subulussalam Kota terhadap surah Al-Hujurāt ayat 13, yaitu didapatkan melalui kajian-kajian Islami yang ada diinternet, seperti kajian Ust. Hanan Attaki, yang biasanya membahas seputar permasalahan anak muda. “Kajian Ust, Hanan Attaki yang secara metode lebih persuasive dengan permasalahan anak muda, sehingga anak muda bisa lebih leluasa dan bebas untuk menanyakan hal yang menurut mereka urgent. Tidak jarang, Kajian Ust. Hanan Attaki membahas tentang Ta’aruf”.

Selanjutnya, wawancara dengan Pemuka Agama. beliau menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap ta'aruf, yaitu adanya kajian-kajian umum untuk masyarakat dan pemuda-pemudi. Dengan adanya kajian-kajian tersebut, masyarakat dan pemuda-pemudi akan lebih terdorong dan mudah memahami ta'aruf sesuai dengan surah Al-Hujurāt Ayat 13. "Kajian-kajian agama untuk masyarakat dan pemuda-pemudi seperti di masjid atau balai desa atau gedung pemuda, itu sangat perlu dilakukan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk faham konteks ta'aruf"

**e. Praktik ta'aruf pra nikah yang diterapkan oleh masyarakat Subulussalam Kota sesuai dengan konteks yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13**

Wawancara dengan informan 18 menjelaskan bahwa Praktik ta'aruf pra nikah yang diterapkan, tidak sesuai dengan konteks yang dijelaskan didalam Surah Al-Hujurāt ayat 13, dengan nilai-nilai yang terkandung dan metode yang diberikan. Ta'aruf yang seharusnya dilakukan dnga melihat batasan-batasan seperti menghindari kontak fisik menjaga pandangan dan tidak berduan. Proses ta'aruf ditemani oleh saudara atau keluarga dari masing-masing pihak, atau setidaknya ada orang ketiga yang menjadi penengah antara mereka berdua."

Wawancara selanjutnya dengan informan 19, ia menjelaskan bahwa ta'aruf yang dilakukan oleh Masyarakat Subulussalam Kota, tidak sesuai dengan anjuran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Surah Al-Hujurāt ayat 13, karena tidak mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan metodenya. "Menurut saya, praktik ta'aruf yang dilakukan oleh sebagian orang di Subulussalam saat ini tidak sesuai dengan syariat karena sering kali mereka melakukannya tanpa menjaga batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Mereka sering kali bertemu secara berduaan di tempat-tempat yang sepi, yang seharusnya dihindari dalam Islam. Padahal, dalam syariat, ta'aruf seharusnya dilakukan dengan disertai mahram atau setidaknya di tempat yang aman dari fitnah."

Selanjutnya, wawancara bersama dengan informan 20 dan 21. adalah pasangan yang sudah menikah dengan proses ta'aruf. "Menurut saya, praktik ta'aruf yang dilakukan oleh sebagian orang di Subulussalam saat ini tidak sesuai dengan syariat karena sering kali mereka melakukannya tanpa menjaga batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Mereka sering kali bertemu secara berduaan di tempat-tempat yang sepi, yang seharusnya dihindari dalam Islam. Padahal, dalam syariat, ta'aruf seharusnya dilakukan dengan disertai mahram atau setidaknya di tempat yang aman dari fitnah."

Dari informan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa praktif ta'aruf yang dilakukan oleh masyarakat Subulussalam Kota belum sesuai dengan yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, dimana ta'aruf menjadikan diri kita lebih baik, mampu untuk menahan hawa nafsu serta membawa kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Pada kesempatan ini penulis bertanya kepada bapak geucik mengenai pemahaman masyarakat terhadap surah Al-Hujurāt 13 dalam kaitannya dengan ta'aruf pra nikah berikut adalah tanggapan Bapak Gechuik: "Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dengan baik makna yang terkandung dalam Surah Al-Hujurāt ayat 13, serta belum dapat sepenuhnya menerapkannya. Walau ada masyarakat yang melaksanakan makna yang terkandung dalam Surah Al- Al-Hujurāt ayat 13, itu semua terjadi naluriah, sebagai makhluk sosial"

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara mendalam surah Al-Hujurāt yang berkaitan dengan ta'aruf pra nikah dalam Al-Qur'an. Adapun yang mengetahui hal tersebut hanya kelompok alim ulama yang memang mempunyai basic keilmuan tentang agama. sedangkan pemahaman lainnya seperti bagaimana tata cara ta'aruf, hanya mampu difahami secara detail oleh kalangan terpelajar dan tokoh masyarakat yang memang mempunyai pengetahuan lebih mengenai hal tersebut. Namun demikian, juga terdapat masyarakat yang

memahami dengan baik maksud dari surah Al-Hujurāt ayat 13 ini, yaitu Bapak Darna sebagai Geuchik. Beliau memahami hal tersebut sebagai suatu pedoman berkehidupan, sebagai suatu pedoman untuk adat istiadat serta sosial budaya yang ada. Tak jarang, beliau menjadi ninik mamak didalam prosesi adat pernikahan, atau menjadi pengengah menyelesaikan pertikaian, sebagai maksud dari surah Al-Hujurāt ayat 13, yaitu agar hidap rukun dan damai, dalam keberagaman. Surah Al-Hujurāt ayat 13 memberikan pemahaman yang cukup besar terhadap proses perkembangan ta'aruf, dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti dengan adanya seminar, bimbingan pra nikah, kajian-kajian ta'aruf dan sebagainya. Hal ini yang menjadi faktor besar mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pemahaman ta'aruf.

Budaya lokal masyarakat Subulussalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik ta'aruf, baik dalam bentuk pemaknaan teks surah al Hujurat ayat 13 maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam proses pra-nikah. Pengaruh ini dapat dilihat dalam tiga aspek utama: keterbatasan pemahaman agama, dominasi nilai adat, dan adaptasi nilai Islam ke dalam konteks lokal.

#### 1) Keterbatasan Pemahaman Agama yang Mendalam

Sebagian besar masyarakat Subulussalam tidak berasal dari latar belakang pesantren atau pendidikan agama formal. Hal ini berdampak pada: Rendahnya pemahaman terhadap kandungan ayat Al-Qur'an, termasuk Surah Al-Hujurāt ayat 13, sebagaimana terlihat dari beberapa informan yang mengaku hanya membaca Al-Qur'an tanpa memahami tafsirnya. Banyak warga yang tidak memahami hubungan antara ayat tersebut dan praktik ta'aruf, bahkan beberapa tidak mengenal konsep ta'aruf pra-nikah sama sekali. Budaya lokal yang lebih menekankan pada tradisi adat dan kebiasaan turun-temurun cenderung membuat masyarakat lebih familiar dengan praktik sosial yang bersifat adat, dibandingkan dengan praktik yang berbasis pemahaman syar'i secara mendalam.

#### 2) Dominasi Nilai Adat dalam Proses Pra-Nikah

Di Subulussalam, adat istiadat dan norma sosial masih memiliki pengaruh kuat dalam proses perjodohan dan pernikahan: Faktor keluarga, status sosial, dan latar belakang ekonomi lebih dominan dipertimbangkan dibanding nilai-nilai agama seperti ketakwaan atau karakter calon pasangan. Praktik ta'aruf kerap tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam karena bercampur dengan budaya lokal yang mengizinkan pertemuan calon pasangan tanpa pengawasan mahram atau pihak ketiga, bahkan dalam beberapa kasus terjadi praktik yang mendekati pacarana Masyarakat cenderung menyesuaikan nilai Islam dengan adat, bukan menjadikan Islam sebagai pedoman utama.

#### 3) Adaptasi dan Internalisasi Nilai Islam oleh Kalangan Tertentu

Meski demikian, terdapat kelompok-kelompok di masyarakat Subulussalam yang mulai menunjukkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep ta'aruf: Pemuka agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda terpelajar—seperti geuchik atau mereka yang aktif mengikuti kajian agama, seminar pra-nikah, atau mengikuti dakwah dari tokoh populer seperti Ust. Hanan Attaki—mampu mengaitkan Surah Al-Hujurāt ayat 13 dengan pentingnya mengenal pasangan secara mendalam sebelum menikah. Mereka mulai menginternalisasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik sosial, misalnya dengan menolak pacaran, menjaga batas interaksi, serta mendukung bimbingan pra-nikah sebagai bentuk ta'aruf yang syar'i. Kesadaran baru ini muncul sebagai respons terhadap budaya pacaran bebas yang mulai merasuki generasi muda, dan sebagai bentuk kearifan lokal yang dikaitkan kembali dengan nilai-nilai Islam universal.

#### 4) Ketegangan antara “Modernisasi Sosial” dan Nilai Syariah

Proses pemahaman ta'aruf di Subulussalam juga mengalami dinamika akibat pengaruh modernisasi, media, dan globalisasi. Hal ini menyebabkan generasi muda menghadapi dilema antara:

Menjalankan nilai kebebasan sosial (pacaran, pergaulan bebas), atau Menjalankan ta'aruf sesuai syariat Islam, yang membutuhkan komitmen moral dan spiritual. Ketegangan ini tercermin dalam wawancara informan yang merasa bahwa Surah Al-Hujurāt ayat 13 menjadi penentu pilihan moral dalam kehidupan mereka. Namun, budaya lokal dan lingkungan sosial yang tidak mendukung secara menyeluruh membuat implementasi nilai-nilai ini belum maksimal.

## 2. Pembahasan

### Konsep Ta'aruf Dalam Islam

#### a. Pengertian ta'aruf yang terdapat dalam surah Al-Hujurāt ayat 13

Ta'aruf berasal dari bahasa Arab **عرف** yang berarti mengetahui, mengenal. Ta'aruf merupakan sebuah proses pengenalan untuk mengetahui lebih dalam mengenai agama dan akhlak dari calon suami atau istri. Hal ini termasuk diperbolehkan melakukan interaksi dengan syarat tidak berkhalwat dan menjaga topik pembicaraan agar tidak membuka pintu perbuatan haram. Pencarian individu terhadap pasangannya melalui ta'aruf dengan segala proses yang dijalani diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai yang memberikan makna kehidupan pada individu dan menumbuhkan komitmen untuk menuju jenjang pernikahan. (Nuzula, 2019, Hal. 163)

Ta'aruf merupakan salah satu bagian dari ukhuwah Islamiyah agama Islam yang dianjurkan untuk umatnya supaya saling mengenal satu sama lain, baik antar suku, bangsa, maupun antar individu. Ta'aruf sebagai suatu proses yang berada di dalam bagian akhlak untuk saling mengetahui, mengenal serta memantapkan diri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan sesuai aturan agama Islam. (Nuzula, 2019, Hal. 165). Terdapat dasar yang berhubungan dengan makna ta'aruf sendiri, dimana proses ta'aruf bertujuan untuk mengenal serta mengetahui informasi terkait calon pasangannya sebagai salah satu upaya untuk menuju jenjang pernikahan. Dalam Al-Qur'an surah (Al-Hujurāt.ayat 13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam Nabi meminta kepada Bani Bayadh agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar, jika mereka menikahkan putri mereka dengan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh Al-Qura'an dengan menegaskan bahwa kemuliaan disisi Allah bukan karena keturunan atau garis` kebangsawan tetapi karena ketakwaan (Isnadul Hamdi, 2017, Hal. 46).

Kata ta'aruf dalam Al-Qur'an hanya terdapat pada dua tempat yaitu pada surah Al-Hujurāt ayat 13 dan pada surah Yunus ayat 4, Istilah ta'aruf berasal dari bahasa Arab dengan asal kata ta'arafa-yata'arafu-ta'arufan yang artinya saling mengenal sebelum menuju jenjang pernikahan. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ta'aruf merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab "lita'arafu" yang bermakna saling mengenal saling tertarik, memiliki visi dan misi untuk menjalin sebuah rumah tangga untuk masa depan sebelum keduanya memutuskan melakukan pernikahan. (Muhammad Sulthon, 2019, Hal. 27). Menurut Quraish Shihab, ta'aruf diartikan sebagai saling mengenal. Adanya pengenalan lebih mendalam antara kedua belah pihak akan semakin besar

peluang dalam saling memberi manfaat. Pengenalan tersebut diperlukan untuk saling mengambil pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt, serta mengharapkan kedamaian. (M. Quraish Shihab, 2012, hal. 618)

Berdasarkan tafsir surah Al-Hujurāt. ayat 13 di atas bahwasannya terlihat konsep yang jelas terkait etika dalam pergaulan untuk mengenal satu sama lain. Konsep etika tersebut yaitu dianjurkan untuk berta'aruf terlebih dahulu sehingga dapat mengenal baik kepribadian, budaya latar belakang sosial, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi tetap menjaga martabat sebagai makhluk ciptaan Allah. Lalu jika terdapat sebuah kecocokan antar keduanya dapat dilanjutkan dengan saling mengenal keluarga seperti silaturahmi antar kedua keluarga

Tata cara dari ta'aruf sendiri tidak terperinci, berbeda dengan beberapa hukum fikih seperti zakat, shalat, dan lain-lain. Dalam Islam sendiri, kita dilarang untuk mendekati perbuatan zina, namun kita tidak dilarang untuk melakukan perkenalan antar lawan jenis terutama sebelum adanya pernikahan. Masa ta'aruf dapat menjadi salah satu seseorang untuk mengenal calon pasangannya. Ta'aruf dapat menjadi metode yang cocok bagi mereka yang berpegang pada kaidah yang sesuai dengan anjuran agama Islam, namun banyak masyarakat yang tidak mampu melakukan proses ta'aruf karena prosesnya komunikasi yang rumit.

Selain itu, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses ta'aruf yaitu berkaitan dengan adab agar dapat terlaksana dengan baik. Hal-hal tersebut adalah pertama, adanya pengawasan, karena ta'aruf diperbolehkan memandangi calon pasangan namun hanya untuk menjamin kecocokan dan tidak diperbolehkan memandangi terlalu lama karena dikhawatirkan akan berujung kepada perzinahan. Kedua, menutup aurat, karena seorang muslim wajib menutupi auratnya bagi yang bukan mahramnya. Ketiga, menjaga kesopanan dalam perkataan ataupun perbuatan Keempat, menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraan. Kelima, selalu mengingat Allah agar terhindar dari gangguan-gangguan setan dan dilengkapi dengan doa agar tidak goyah keyakinannya

#### **b. Konsep Ta'aruf Pra Nikah**

##### **1) Saling menukar data diri sebagai perkenalan pertama.**

Saling tukar menukar data pribadi sebagai proses awal, merupakan tahapan awal dalam perkenalan dengan bertukar identitas melalui media komunikasi dan terus berlanjut hingga terciptalah kenyamanan diantara keduanya

##### **2) Berjumpa pertama kali atau melihat**

Setelah dirasa nyaman dengan orang yang dikenal tersebut, barulah memasuki tahapan selanjutnya yaitu bertemu langsung untuk memastikan keaslian antara wujud asli dengan foto yang saling dikirimkan dengan media komunikasi tersebut.

Kedua belah pihak mulai melibatkan orang tua

langkah selanjutnya adalah perkenalan terhadap orang tua Hal tersebut terjadi ketika diantara kedua belah pihak sudah saling mantab dalam menjalani perkenalan dan akan melanjutkan hubungan yang lebih serius lagi yaitu pernikahan.

##### **3) Pernikahan**

Tahapan akhirnya adalah menikah dan melanjutkan waktu bersama untuk mengenal lebih dalam mengenai karakter dan kepribadian masing-masing. (Rizki Nasution, 2019, hal. 215)

### c. Prinsip-prinsip dalam Ta'aruf

Beberapa prinsip diterapkan dalam proses taaruf, Pertama Dalam ta'aruf prinsip yang harus ditegakkan adalah kejujuran. Jujur dalam arti tidak menutupi apa-apa yang berkaitan dengan personal terlebih dalam upaya berta'aruf, apabila terdapat kebohongan itu berdampak pada hubungan yang akan dijalani seterusnya seperti berbohong mengenai status yang sudah punya pasangan tapi mengaku belum punya pasangan. Terbuka mengenai segala hal tentang diri, keluarga, pekerjaan yang akan menjadi kesuksesan dalam berta'aruf.

Kedua Saling menghormati dan menjaga, Selama satu sama lainnya dalam berta'aruf, berkomunikasi dan berinteraksi perlu ditekankan dengan saling menghormati dan menjaga batasan-batasan dalam proses ta'aruf terus berusaha tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan pasangan saat mengetahui sebuah fakta yang tidak sesuai dengan calon pasangan tersebut. Ketiga Komitmen untuk saling mengenal, banyak orang yang takut dengan ta'aruf karena prosesnya yang terbilang singkat, padahal dalam berta'aruf terdapat waktu untuk saling mengenal terlebih dahulu melalui pihak ketiga atau perantara. Jika dirasa cukup waktunya kemudian memutuskan apakah proses ta'aruf tetap dilaksanakan atau cukup sampai disini

Keempat Menjaga rahasia Setelah melalui fase pengenalan tentunya. sudah sedikit banyak mengetahui apa-apa dari pasangan. Hal yang menjadi point penting yaitu menjaga kerahasiaan, tidak perlu mengumbarinya di social media apalagi berkoar-koar membuka apa yang tidak menjadi haknya untuk berbicara. (Rasidatun Munawaroh, 2018, hal. 18). Kelima Menjaga Komunikasi yang syar'i., hal yang dirasa cukup sulit untuk dilakukan saat ini yaitu menjaga komunikasi dengan pasangan, hal ini bisa diminimalisir dengan adanya perantara. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa melalui perantara. Saat ini komunikasi yang syar'i tentunya sudah sulit dilakukan, melihat kemajuan teknologi bernama handphone pasti calon pasangan akan langsung berkomunikasi pribadi via media social.

Keenam Memberi kepastian dan Keputusan, Setelah pengenalan yang dirasa cukup maka keduanya akan memberi kepastian akan status ta'aruf mereka untuk lanjut atau menyudahi semuanya, jika semua pihak merasa yakin bahwa ta'aruf ini berhasil maka ada keputusan yang baik untuk lanjut ke tahap selanjutnya yaitu khitbah Jika tidak yakin dan tidak cocok maka keputusannya yaitu berhenti sampai sini dengan tetap menjaga rahasia keduanya. Ketujuh Tidak kecewa berlebihan ketika gagal, Sejak awal ta'aruf, sebagai orang yang beriman harus menumbuhkan sikap tawakkal untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi seperti calon pasangan yang tidak sepenuhnya sama dengan apa yang diharapkan, juga kemungkinan terjadinya kegagalan dalam berta'aruf. Artinya kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah ini. (Mardianti Laily Noor, 2022, hal. 16)

Kedelapan Saling meminta maaf dan memaafkan ketika terjadi kesalahpahaman. Salah satu hal yang dapat menyebabkan retaknya suatu hubungan diantaranya yakni kesalahpahaman, maka dari itu jika terdapat kesalahpahaman atau masalah diantara keduanya harus ada yang mengalah dan meminta maaf. Dan juga memaafkan semua kesalahan pasangan selama berta'aruf jika terdapat kesalahan dan berakhir untuk pisah. Kesembilan saling mendoakan kebaikan satu sama lain, berhasil atau tidaknya ta'aruf bukan menjadi halangan untuk tetap mendoakan selama doa itu baik untuk yang di doakan. Baik itu ketika ta'aruf itu berhasil agar dilancarkan sampai pernikahan maupun ketika ta'aruf itu gagal, mendoakan supaya Allah mempertemukan dengan jodoh yang diharapkan. (Muh. Yunan Putra, 2023, hal. 89)

#### d. Tahapan-tahapan dalam ta'aruf

Persiapan diri meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu berdasarkan Hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَا ظَفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, Nabi saw, bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia.

Hadits di atas menganjurkan sebelum menikah baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan hendaklah melihat kriteria tertentu yang dapat menarik hatinya atau menjadi motivasinya untuk menikah dengan calon pasangan, di antaranya: (Arif Maulana, 2024, hal. 3)

##### 1) Memilih Pasangan yang Baik Hartanya

Pertama, seorang laki-laki boleh memilih seorang wanita yang akan menjadi istrinya kelak dari banyaknya harta yang ia miliki. Tidak dapat dipungkiri, harta memang salah satu aspek yang penting dalam menunjang keberhasilan kehidupan rumah tangga.

##### 2) Memilih Pasangan yang Baik Keturunannya

Hadits kriteria memilih pasangan tersebut juga menyebutkan seorang laki-laki boleh memilih calon istri yang baik keturunan atau nasabnya. Misalnya memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat, maupun pengusaha. Namun apabila wanita bangsawan itu tidak baik agamanya, maka pilih wanita biasa yang baik agamanya, sebab agama yang baik harus didahulukan dari semua kriteria yang lain.

##### 3) Memilih Pasangan yang Cantik Wajahnya

Seorang laki-laki yang hendak menikah boleh memilih calon pasangan dari segi kecantikan atau ketampanannya. Ibnu Hajar berkomentar bahwa hadits ini menganjurkan seseorang untuk menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan. Namun juga harus memiliki agama yang tak kalah rupawannya.

Apabila ada dua orang perempuan, perempuan pertama cantik, namun agamanya tidak baik dan perempuan kedua memiliki wajah yang biasa saja namun agamanya baik maka seorang laki-laki hendaknya memilih perempuan yang biasa saja wajahnya namun baik akhlak dan agamanya

##### 4) Memilih Pasangan yang Baik Agamanya

Kriteria keempat inilah yang paling penting, yakni seorang laki-laki harus memilih pasangan hidup yang baik agamanya. Inilah kriteria mutlak yang harus ada pada calon pendamping hidup. Hadits ini juga menganjurkan seseorang untuk memiliki relasi dan persahabatan dengan orang yang baik agamanya dalam segala hal. Siapa saja yang bersahabat dengan mereka, maka ia akan mendapatkan manfaat dari akhlak, keberkahan, dan kebaikan jalan hidup, serta aman dari mafsadah ketika berada di sisi mereka. (Yaswirman, 2013, hal. 199)

#### D. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa, pemahaman masyarakat terhadap surah Al-Hujurāt ayat 13 yang berkaitan dengan ta'aruf pra nikah dari hasil wawancara yang dilakukan, terlihat adanya variasi dalam pemahaman masyarakat Subulussalam Kota terhadap Surah Al-Hujurāt ayat 13 dalam kaitannya dengan ta'aruf pra nikah. Kelompok menerjemahkan terdapat

3 informan yang menunjukkan bahwa mereka tergolong pada kategori paham dan mampu mengaitkan ayat tersebut dengan pentingnya saling mengenal secara mendalam dalam proses ta'aruf. Namun 1 informan yang tergolong pada kategori tidak faham. Informan yang faham mereka menekankan bahwa ta'aruf bukan sekadar pengenalan singkat, tetapi harus mencakup pemahaman yang lebih dalam mengenai nilai-nilai agama, karakter, dan visi hidup calon pasangan. Pemahaman ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya membangun rumah tangga yang islami dengan dasar yang kuat dan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an. penelitian ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai ta'aruf berdasarkan Surah Al-Hujurāt ayat 13, ada juga masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut secara optimal dalam proses ta'aruf.

Pemahaman mereka mungkin masih terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tanpa memahami inti dari ta'aruf sebagai upaya untuk membangun kesesuaian dan keharmonisan dalam pernikahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. kurangnya pengetahuan dalam memahami karena adanya keterbatasan dalam kebutuhan yang meningkatkan pendidikan agama dan pemahaman mengenai bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pernikahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menjalankan proses ta'aruf sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Namun, sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip dalam ayat tersebut secara optimal dalam konteks ta'aruf. Pemahaman mereka terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tanpa mendalami tujuan utama ta'aruf sebagai upaya untuk membangun kesesuaian dan keharmonisan dalam pernikahan. Keterbatasan pemahaman ini kemungkinan disebabkan oleh minimnya pengetahuan agama atau kurangnya akses pada pembelajaran tentang bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait pernikahan.

Dalam melaksanakan penelitian ini tentunya tidak luput dari sejumlah kendala yang dihadapi oleh peneliti, baik yang bersifat metodologis maupun yang berkaitan langsung dengan substansi penelitian, kendala pertama yang sangat mencolok adalah variasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap surah al Hujurat ayat 13, Beberapa informan menunjukkan pemahaman yang baik dan mampu mengaitkan isi ayat dengan pentingnya proses ta'aruf secara Islami, namun sebagian lainnya justru menunjukkan pemahaman yang terbatas atau bahkan keliru. Hal ini menyulitkan peneliti dalam menarik kesimpulan umum dan mengharuskan analisis dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi penyederhanaan terhadap realitas yang kompleks. Kendala berikutnya adalah rendahnya pengetahuan keagamaan sebagian masyarakat, terutama dalam aspek tafsir Al-Qur'an dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya pemahaman agama ini menyebabkan sebagian informan memberikan jawaban yang normatif dan kurang mendalam, sehingga proses wawancara sering kali harus disertai dengan klarifikasi berulang-ulang untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan kontekstual.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan agama juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan agama secara memadai cenderung tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang konsep ta'aruf menurut Islam. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya membangun rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Qur'ani, sebagaimana termuat dalam ayat yang diteliti. Kemudian juga Tema penelitian yang cukup sensitif, Topik ini menyentuh ranah privat dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga beberapa informan menunjukkan sikap tertutup atau ragu-ragu dalam menyampaikan pandangannya secara terbuka. Disamping itu, jumlah informan yang terbatas dan waktu penelitian yang singkat turut menjadi hambatan dalam menjangkau representasi masyarakat secara lebih luas.

Peneliti hanya dapat menjangkau informasi dari sejumlah kecil individu, yang tentu saja tidak mencerminkan keseluruhan spektrum pemahaman masyarakat Subulussalam Kota

Hasil ini menunjukkan perlunya program edukasi agama yang lebih mendalam dan terpadu tentang pentingnya memahami nilai-nilai Islam dalam membangun rumah tangga. Pendidikan semacam ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan konsep ta'aruf sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Penelitian ini tentunya masih banyak memiliki keterbatasan namun ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari hasil penelitian ini diantaranya, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep ta'aruf perlu adanya peningkatan pendidikan agama oleh lembaga keagamaan setempat, dan diadakannya workshop serta pelatihan pra nikah bagi masyarakat serta perlu adanya sosialisasi nilai-nilai islami dalam komunitas masyarakat, selain itu juga perlu dikembangkannya media edukasi yang menarik untuk menyampaikan informasi tentang konsep ta'aruf yang harus dipahami dalam islam sesuai konteks dalam surah al hujurat ayat 13. Khususnya bagi generasi muda agar memahami pentingnya nilai-nilai islam dalam proses menuju pernikahan. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat Subulussalam Kota dalam memahami dan menerapkan prinsip ta'aruf sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, kuat, dan diberkahi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Eliyyil. (2015) *Ta'aruf dan Khitbah Presfektif Syafi'i dan Ja'fari*. Jurnal Musawa. 14(1)
- Arif Maulana, Usep Saepullah. (2024). Telaah Prinsip Kafa'ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-'Adatu Muhakkamah). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(3)
- Darma, Surya, (2008), *Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian*,” (Direktorat Tenaga Kependidikan-Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Depertemen Pendidikan Nasional.
- Ervinda Olivia Privana, Agung Setyawan, and Tyasmiarni Citrawati, *Identifikasi Kesalahan Siswa Dalam Menulis Kata Baku Dan Tidak Baku Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*,
- Fathurrahman, Muhmmad Farhan. (2020). Peran Remaja dalam Mengimplemetasikan Qs. Al-Hujurat ayat 13 dikehidupan sosial beragam. *Ushuluddin Internasioal (USICON)* 1(4)
- Hikmatul Siti Masitoh dan Laily liddini (2022) *Ta'aruf dan Kasih Sayang Dalam Q.S Al-hujurat Ayat 13 Merdeka Indonesia Journal Internasional* 2(1)
- Ika Setya Wati, sabdo, Mukhommad Samson Fajar, (2023) *Persepsi Masyarakat Terhadap Pola Komunikasi Ta'aruf Pada proses Pernikahan Sesa Mulya Asri Tulamg Bawang, Decoding: Jurnal Mahasiswa KPI 04 (1)*  
<https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/decoding/article/view/5129>
- Isnadul Hamdi, *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawina*” Dalam Jurnal Ilmiah Syariah, Nomor 1, 46.
- Kamaluddin, Ahmad, (2022), *Konstruksi Makna Ta'aruf Dalam Al-Qur'an*, (Al-Attadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,)
- Muh. Yunan Putra, Ahyadin, ,(2023), *Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Prsfektif Imam Syafi'i*”, Dalam Jurnal Syari'ah dn Hukum Nomor 2
- Muh. Yunan Putra, *Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i*, *Sanggaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 07(2), 2023.

- Muhammad Sulthon, (2019), *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman)*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Nomor 1, , 27-34.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad, 1986, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Jakarta: Lentera Hati,
- Nana Sudjana, (2012), *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Nasution, M.Farid dan Fakhruddin, 1993, *Penelitian Praktis*, Medan: Pustaka Widya Sarana
- Safliana, Eka, (2024) *Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia*, JIHAFAS Vol .3
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, jilid 5
- Sugiono, (2012) *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Yaswirman, (2013) *Hukum Keluarga ; Karakteristik dan Prospek Doktrin dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,).  
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/2020>